

**SISTEM KERJA SAMA BAGI HASIL TANAMAN PINANG
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DI DESA TRANS SUAKA MANDIRI KECAMATAN MERSAM
KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

MAHDA INDREYANTI

NIM:104190040

Pembimbing:

Drs. A.Faruk, M. A

Neni Triana, S. E., M. Si

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI**

1444 H/ 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahda Indreyanti
Nim : 104190040
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Kembang Paseban Kec. Mersam Kab. Batang Hari

Dengan ini saya nyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di fakultas syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Desember 2022



Mahda Indreyanti
104190040

Pembimbing I : Drs. A. Faruk, M.A
Pembimbing II : Neni Triana, S.E, M.Si
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM.16 Simp. Sei Duren Jaluko
Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Desember 2022

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Mahda Indreyanti yang berjudul "SISTEM KERJA SAMA BAGI HASIL TANAM PINANG DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA TRANS SUAKA MANDIRI KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI" telah disetujui dan dapat di ajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa,dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I


Drs. A. Faruk, M.A
1963/1151992031002

Pembimbing II


Neni Triana, S.E., M.Si
197202022014112004







PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "Sistem Kerja Sama Bagi Hasil Tanam Pinang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 13 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi, April 2023
Mengesahkan:
Dekan

Dr. Sayuti, S.Ag., M.H.
NIP.197201022000031005

Panitia Ujian :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr. Pasito, S.H., M.Hum</u>
NIP. 196503211998031003 |  |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Drs. A. Asnawi US</u>
NIP. 196311111992011001 |  |
| 3. Pembimbing I | : <u>Drs. A. Faruk, M.A</u>
NIP. 196311151992031002 |  |
| 4. Pembimbing II | : <u>Neni Triana, S.E., M.Si</u>
NIP. 197202022014112004 |  |
| 5. Penguji I | : <u>Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.Hi</u>
NIP. 197502212007012015 |  |
| 6. Penguji II | : <u>Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy</u>
NIP.197004202000032002 |  |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Qs. an-Nisa’:29).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Mahda Indreyanti

Nim : 104190040

Judul : *Sistem Kerja Sama Bagi Hasil Tanam Pinang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Trans Suaka Mandiri (TSM) Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Pertama, untuk mengetahui sistem kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat dalam bagi hasil tanaman pinang di Desa Trans Suaka Mandiri (TSM) Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Kedua, untuk tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai kerja sama bagi hasil di Desa Trans suaka mandiri (TSM) Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan itu, maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), lokasi penelitian ini bertempat di Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, yaitu petani pinang yang menggunakan sistem bagi hasil al-Musaqah dalam perawatan tanah miliknya. Data penelitian diperoleh dari semua sumber yaitu data primer dan data sekunder kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, deduktif dan deskriptif. Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan mengenai implementasi al-Musaqah penulis berpendapat bahwa kerjasama bagi hasil al-Musaqah di Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi ini mempunyai tujuan yang baik dimasa yang akan datang Karena dapat meningkatkan perekonomian penggarap dan menghindari keterlantaran lahan, hanya saja masih terdapat unsur-unsur penyimpangan yaitu berupa kecurangan dalam pembagian hasil yang dilakukan oleh penggarap, dan pemutusan kerjasama secara sepihak oleh pemilik lahan, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan syari'at Islam yang sebenarnya jadi perlu dibenarkan mengenai pelaksanaan kerjasama ini agar sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Kerja Sama Bagi Hasil, Hukum Ekonomi Syariah, Almusaqah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam selalu sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan kerendahan hati saya haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas do"aa dan dukungan dari orang-orang yang selalu menyayangiku. Skripsi ini saya persembahkan teruntuk :

Kedua orang tua tercinta yang telah banyak berjasa di dalam hidup saya selalu memberikan nasihat serta didikan terbaikNya kepada saya, terima kasih banyak saya ucapkan atas setiap doa tulus yang engkau panjatkan untuk setiap kelancaran dalam urusan ku, dukungan yang tiada henti dari mu yang membuat saya terus merasa bersemangat dalam menyelesaikan studi hingga saat ini.

Kepada saudara tersayang adik-adik ku tercinta yang selalu ada di samping untuk memberikan dukungan dan doa terbaikNya kepada saya terima kasih banyak saudara yang cantik, ganteng dan Sholihah, shalih atas semua yang kalian berikan kepada ku semoga keridhoan Allah selalu menyertai mu.

Kepada sahabat teman dan orang spesial yang selalu ada dalam perjuangan saya atas segala dukungan dan doanya saya ucapkan terima kasih, semangat selalu untuk kita semua semoga setiap proses yang kita lalui bersama mendapatkan keridhaan Allah dan diberi kelancaran dan jalan yang terbaik dalam urusan kita semua.

Terimakasih kepada kepada Kajur Hukum Ekonomi Syariah beserta jajaran, sahabat, dan keluarga mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul "Sistem kerja sama bagi hasil tanam pinang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi" dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya.

Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asyari, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan.
4. Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama.

6. Dr. Rasito, S.H, M.H selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

7. Pidayan sasnifa, S.H, M.Sy selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syarian UIN STS Jambi.

8. Bapak Drs. A. Faruk, M.A dan Ibu Neni Triana, S.E., M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.

9. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kemaafannya. Semoga amal kebaikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, Desember 2022
Penulis,

Mahda Indreyanti
NIM: 104190040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBARAN PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN BIMBINGAN.....	ii
PENGESAHAN PENELITIAN UJIAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	21
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Jenis dan Sumber Data	27
C. Instrumen Pengumpulan Data	28
D. Teknik Analisis Data.....	31
E. Sistematika penulisan.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Trans Suaka Mandiri	34
B. Letak Geografis	36
C. Keadaan Prasarana	37
D. Struktur Organisasi	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Sistem Kerja Sama Bagi Hasil Tanam di Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi	48
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem kerja sama bagi hasil tanam pinang di desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi ..	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DOKUMENTASI.....
CURRICULUM VITAE.....
DAFTAR PUSTAKA.....



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Agraris dan tanahnya terkenal subur. Hampir 50% dari total tenaga kerja yang bekerja dari sector pertanian. Sektor pertanian dan pedesaan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Melihat pentingnya sektor pertanian dan pedesaan, selain sebagai andalan mata pencarian sebagai besar penduduk, sektor pertanian dan pedesaan juga mampu meningkatkan sumbangan kepada PDB (Produk Domestik Bruto), memberikan kontribusi terhadap ekspor (Devisa), bahkan Ketika terjadi krisis moneter, sektor pertanian dan pedesaan mampu menjadi penyangga perekonomian nasional.¹

Islam sebagai ajaran yang mengajarkan kehidupan yang seimbang antara material dan spiritual, dunia dan akhirat, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kegiatan pertanian dan cabangnya. Perhatian tersebut terlihat dari banyaknya ayat al-Qur'an, matan hadis, dan kehidupan Rosulullah SAW dan para sahabatnya yang berkaitan dengan pertanian. Kegiatan pertanian dalam Islam bukan hanya semata-mata kegiatan duniawi dan material, melainkan bersifat ukhrawi spiritual. Dengan demikian, kegiatan pertanian dalam Islam harus ditujukan untuk meyakini adanya Allah SWT dan mengagungkan kebesarannya.²

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian.

¹ Seokartwi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, cet. VI, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm. 10

² Jusuf Susanto, *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban* (Jakarta: Kompas, 2006). Hlm. 693-694

Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan.³ Pertanian juga sangat penting keberadaannya dalam masyarakat. Ajaran Islam mengatur praktek-prakteknya agar sesuai dengan syariat. Selain itu juga Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah dan lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya.

Pengelola lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah di ajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara di olah sendiri oleh yang punya atau dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan bagi hasil. Hal ini dilakukan karena dalam masyarkat ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai tenaga untuk bertani, baik dalam segi modal maupun dalam segi kemampuan tenaga. Ada juga sebagian yang lainnya tidak memiliki apapun, tetapi mempunyai tenaga untuk Bertani. Agar tidak ada tanah pertanian yang menganggur, maka Islam mengharuskan kepada setiap pemilik lahan untuk memanfaatkannya sendiri. Jika, pemilik tidak dapat mengerjakan dengan kemampuannya sendiri, maka peneglolahnya dapat di serahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian. Maka dengan adanya peraturan seperti ini keduanya dapat hidup dengan baik. Karena selain itu juga, dalam sitem bagi hasil pertanian sering terjadi permasalahan di kalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalah pahaman antara pemilik tanah dengan penggarap dari segi hasilnya, karena hasilnya yang

³ Izzudin khatib al-Tamim, *Bisnis Islam*, cet.I, (Jakarta: Fikahari Aneska, 1992). Hlm. 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diharapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Mengenai hal benih yang akan ditanam Islam mempunyai solusi memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan cara kerjasama bagi hasil yang menggunakan sistem *musaqah*, *muzra'ah*, dan *mukhbarah* yang merupakan contoh kerjasama di bidang pertanian Islam.

Aspek pertanian merupakan aspek penting dalam mengembangkan pertumbuhan suatu negara, sebagaimana al-Saybani lebih mengutamakan usaha pertanian dari pada usaha yang lain. Menurutnya, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.⁴

Sebagai suatu kontrak kerja sama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerja sama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut.

Sistem bagi hasil banyak ditemui di Indonesia sejak jaman kuno sampai sekarang, yaitu pada bisnis pertanian, peternakan dan perdagangan. *Musaqah dan muzra'ah* dengan persentase 50%-50% adalah yang umum di praktikkan. Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap sudah diatur sedemikian rupa oleh hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia. Dalam hukum Islam banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih mengenai tentang sistem pertanian.

⁴ Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, "al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab", dalam Enis Amalia, *Sejarah Pemikiran Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005). Hlm. 96

Sistem-sistem tersebut dikenal dengan istilah *musaqah*, *muzra'ah*, *mukhbarah*, *mugharasah*. Dalam Undang-undang di Indonesia juga telah di atur tentang bagi hasil pertanian yang berlaku secara menyeluruh yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian bagi hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan akad tersebut.

Bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti mudharabah hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan hadits

وَعَاخِرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.(Qs. Al-Muzammil:20)⁵

Dalam prosedur sistem kerja sama bagi hasil tanaman pinang tersebut, di bagi lagi kepada pemilik harta dan pengelola di situ lah terdapat beberapa aspek yang akan timbul baik dari tata cara pembagian sesuai dengan syariat yang telah di tentukan oleh agama. Ditinjau dari segi keuntungan yang di terima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dan tenaga yang di keluarkan sehingga musaqah di anggap sebagai ijarah (upah mengupah dan sewa menyewa).

Akad musaqah atau biasa disebut Al-Saqa adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dimana penggarap bertugas merawat

⁵ Al-muzammil (73) :20

tanaman saja. Adapun keduanya tetap melakukan bagi hasil sesuai kesepakatan dalam akad. Musaqah juga diartikan sebagai bentuk lebih sederhana dari muzara'ah. Di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan tanaman. Sebagai imbalannya, penggarap berhak mendapatkan nisbah tertentu dari hasil panen.

Musaqah berasal dari kata saqa yang artinya menyirami. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 4 sebagai berikut:

﴿وَإِنْ تَعَجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَعِذَا كُنَّا تُرَابًا أَعِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَعْلَىٰ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

Artinya: “Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang; disirami dengan air yang sama, tetapi Kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.”(Qs. Ar-Ra'd:4)⁶

Menurut bapak Denan selaku warga desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi beliau mengatakan bahwa:

“Dalam sistem yang di gunakan oleh masyarakat desa Trans Suaka Mandiri (TSM) yang menggunakan akad musaqah adalah selalu saling percaya antara kedua belah pihak karena dalam akad tersebut ada untung ada rugi dan masyarakat tersebut memberikan tanahnya kepada penggarap untuk di kelola tanah itu untuk ditanamkan pinang sebanyak 1 H dan hasil tersebut di bagi lagi antara kedua nya dan investor (pemilik tanah) terima bersih dan si pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya untuk ditanamkan pinang, bibit, pupuk dan segala peralatan hanya di

⁶ Ar-Ra'd. (13) :4

tanggungkan oleh pengelola kadang-kadang investor memberi bantuan untuk pengelola berupa uang untuk beli pupuk”.⁷

Dalam menunggu beberapa tahun pinang tersebut panen dan dapat hasil yang sesuai diharapkan oleh si investor dan penggarap, dibagilah menjadi dua lima puluh lima puluh, akad seperti inilah yang tidak boleh di gunakan, karena dalam musaqah harus lebih banyak untuk pengelola dari hasil pinang tersebut dan untuk investor (pemilik tanah), yang menjadi permasalahan itu adalah semua bibit pupuk dan bahan lainya di tanggung oleh pengelola dan hasilnya sedikit yang didapatkan pengelola. Hal inilah menjadi keharaman untuk diperlakukan dalam akad tersebut karena tidak sesuai dengan syariat, kadang- kadang masyarakat ini ada yang tau hukum dan tidak tau hukum, dalam hal haram dan halalnya. Kebiasaan tidak bisa dilakukan, dipakai kalau kebiasaan tersebut melanggar syariat yang telah di tentukan oleh Allah SWT.

Dalam sistem musaqah ini di Desa Trans Suaka Mandiri (TSM) dalam kerja sama bagi hasil tanaman pinang baik yang memberi harta maupun pengelola harta tersebut, setelah mendapatkan hasil dari tanaman sesuai dengan akad yang telah di tentukan oleh kedua belah pihak. Yang memberi harta untuk di kelola ada yang berupa uang sebagai upah yang mengelola dan ada yang bagi hasil sama-sama seimbang baik yang mempunyai tanah maupun pengelola tanaman pinang tersebut.

Akad atau al-‘aqd adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan (al-ittifaq). Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan

⁷ Wawancara dengan bapak Denan 14 Juli 2022

penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.⁸

Dari latar belakang di atas penulis menarik kesimpulan bahwa sebanyak 12 orang masyarakat desa Trans Suaka Mandiri yang mempunyai lahan Pinang dan yang melakukan kerja sama bagi hasil tersebut masih memiliki unsur ketidakjelasan karena tidak memiliki akad yang tertulis jadi penulis ingin meneliti lebih lanjut lagi dengan judul skripsi “ **Sistem Kerja Sama Bagi Hasil Tanam Pinang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerja sama bagi hasil tanam pinang di desa Trans Suaka Mandiri (TSM) Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem kerja sama bagi hasil tanam pinang di desa Trans Suaka Mandiri (TSM) Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

⁸ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm.18

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat di desa Trans Suaka Mandiri (TSM) Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai kerja sama bagi hasil di desa Trans suaka mandiri (TSM) Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai konsep kerja sama bagi hasil di desa Trans Suaka Mandiri (TSM) yang sesuai dengan syariat dan jauh dari perbuatan curang antara pemilik harta dan pengelola harta tersebut.
- b. Skripsi ini di harapkan memberikan sebuah deskripsi tentang pentingnya pengetahuan yang jelas mengenai batasan-batasan tindakan yang tidak baik dalam bagi hasil tersebut dan sesuai dengan syariat yang telah di tentukan.
- c. Skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Di Universitas Islam Negeri Sulthnan Thaha Saifuddin Jambi.

D. Kerangka teori

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat banyak belum mengetahui unsur-unsur dalam musaqah secara alami, kebanyakan masyarakat hanya mengelola saja tidak dengan kerja sama bagi hasil, kadang-kadang di kasih dengan berupa uang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



dan hanya memikirkan kesenangan saja tidak memikirkan untung dan rugi bagi dirinya sendiri. Seperti sistem musaqah tanaman pinang menurut hukum ekonomi syariah telah banyak dilakukan di desa Trans Suaka Mnadiri (TSM). Seperti mudharib (pengelola) tanaman pinang tersebut yang dimiliki oleh shahibul amal, setelah mendapatkan hasil tanaman pinang tersebut si shahibul amal mengasih upah berupa uang kepada mudharib dan ada juga yang shahibul amal lebih banyak hasilnya dari pada mudharib kadang-kadang si mudharib rugi dalam hal ini karena tidak sesuai dengan syariat dan unsur-unsur dalam sistem musyarakah. Untuk menjelaskan kerangka teori lebih jelas lagi dikira perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Pengertian Musaqah

Musaqah berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madina disebut dengan *al-mu'amalah*. Secara terminologis fiqh, *al-musaqah* didefinisikan oleh ulama para ulama fiqh dengan penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.

Dengan demikian, akad *al-musaqah* adalah sebuah bentuk Kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah berwujud hak *bersama* antara pemilik dan penggarap dengan kesepakatan yang mereka buat.⁹

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 281



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Telah dicurahkan, apabila terjadi kerugian karena kelalain dan kecurangan pengelola maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.¹⁰ Pengelola, seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Menurut para ulama hukum Islam, akad adalah ikatan atau perjanjian, sebagaimana ulama mazhab dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Tamiyah mengatakan bahwa akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan dan pembebasan.¹¹

Menurut istilah, al-musaqah didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri, sebagai berikut.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, al-musaqah ialah: Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Malikiyah, al-musaqah ialah: sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam.

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti kayu keras, jati, dan karet.

¹⁰ Ascarya. *Akad dan produk bank syariah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2017, hlm. 60

¹¹ Muhammad Asro, dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 73

3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi dan qatsha'ah.
4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat di petik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, buakan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.

Menurut syafi'iyah: yang dimaksud al-musaqah ialah: Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.¹²

Menurut Hanabilah: al-musaqah mencakup dua masalah, yaitu:

1. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.
2. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 246



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ditanamnya, yang kedua ini disebut munashabah karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.¹³

Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah: al-musaqah ialah memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.¹⁴

2. Dasar Hukum Musaqah

Asas hukum musaqah ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr r.a., bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

“Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada Riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.”

Hadis tersebut menjelaskan mengenai kerjasama di bidang pertanian, bahwa Rasulullah pernah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memberikan sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan, pepohonan, pertanian, ataupun hasil pertahun (palawija).¹⁵

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 247

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 148

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 150



يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Qs. an-Nisa’:29).¹⁶

Di dalam kitab Al Muqhni dikatakan; “hal ini mashur, Rasulullah Saw mengerjakan sampai beliu kembali ke rahmatullah kemudian beliau kembali ke khalifahnyanya sampai mereka meninggal dunia, kemudian keluarga mereka sesudah mereka”.¹⁷

3. Rukun dan Syarat-syarat al-Musaqah

Ulama Hanafiyah berpendidikan bahwa yang menjadi rukun dan akad al-musaqah adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.

Sedangkan jumhar ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi al-musaqah harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- a) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- b) Tanah yang dijadikan obyek al-musaqah;
- c) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;

¹⁶ An-Nisa’ (4): 29

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid 12-14, hlm. 147

- d) Ketentuan mengenai pembagian hasil al-musaqah; dan
- e) *Shighat* (ungkapan) *ijab* dan *qabul*.

Di samping itu, akad al-musaqah baru bersifat mengikat, menurut ulama Malikiyah, adalah dengan disetujuinya akad al-musaqah antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, akad al-musaqah baru bersifat mengikat apabila petani penggarap memulai pekerjaannya, tanpa harus didahului oleh qabul. Menurut ulama Syafi'iyah akad al-musaqah baru bersifat mengikat harus didahului dengan qabul dari petani penggarap, sekalipun perincian pekerjaan petani tidak dijelaskan.¹⁸

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi al-musaqah harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig), dan berakal.
- 2) Obyek al-musaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan obyek al-musaqah ini terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah yang boleh menjadi obyek al-musaqah adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti anggur, kurma, dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah muta'akhirin menyatakan al-musaqah juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu di butuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa yang menjadi obyek al-musaqah adalah

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm.284

tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur; dengan syarat bahwa:

- a. Akad al-musaqah itu dilakukan sebelum buah itu layak panen;
- b. Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
- c. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh; dan
- d. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengelolah dan memelihara tanaman itu.

Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan obyek al-musaqah adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi; oleh sebab itu, al-musaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad al-musaqah adalah kurma dan anggur saja, sebagaimana yang dijumpai dalam sabda Rasulullah Saw.

- 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur tangan pemilik tanah.
- 4) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka Bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, dibagi tiga dan sebagainya. Menurut pendapat Syafi'iyah yang terkuat, sah melakukan perjanjian musaqah pada kebun yang telah mulai berbuah, tetapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (belum matang).
- 5) Lamanya perjanjian itu harus jelas, karena transaksi ini hamper sama dengan transaksi sewa penyewa, agar terhindar dari ketidak pastian. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-

Syaibani (dua tokoh Hanafiyah), bahwa pendapat jangka waktu itu bukanlah merupakan suatu cara yang terbaik, karena musim berbuah suatu tanaman dapat dimaklumi sesuai dengan kebiasaan yang ada. Kalaupun ada kekeliruan dalam memperkirakan musim berbuah suatu tanaman, itu hanya sedikit. Lebih jauh ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penentuan waktu kurang baik. Bahkan tidak ditentukan waktunya dipandang sebagai suatu kebaikan (*istihsan*) bagi masyarakat yang melakukan perjanjian al-musaqah, karena boleh jadi masa berbuah sebuah tanaman berbeda setiap tahunnya.¹⁹

4. Hukum Musaqah sah dan fasid (Rusak)

a. Hukum musaqah sah

Musaqah sah menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketetapan.

1. Menurut ulama Hanafiyah, hukum musaqah sah adalah berikut ini:
 - a). Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
 - b). Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan.
 - c). Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
 - d). Akad adalah lazim dari kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 285-286

- e). Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja kecuali ada uzur.
- f). Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- g). Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik.²⁰
2. Ulama malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan ulama hanafiyah di atas. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan:
- a). Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyatkan.
- b). Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibanahi oleh penggarap.
- c). Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti penyiraman atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.²¹
3. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin kewajiban pemilik tanah.²²
- b. Hukum dan dampak musaqah fasid

²⁰ Rachmat Syafe'I *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hlm. 216

²¹ Rachmat Syafe'I *Fiqh Muamalah*....., hlm. 218

²² Muhammad Asy-Syarbini, juz II..... hlm. 328

Musaqah fasid adalah akad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan syara'. Beberapa keadaan yang dapat diategorikan musaqah fasidah menurut ulama hanafiyah, antar lain:

1. Mensyaratkan hasil musaqah bagi salah seorang dari yang akad
2. Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad
3. Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan
4. Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan kepada penggarap,
5. Mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian.²³

Dampak musaqah fasid menurut ulama hanafiyah:

1. Pemilik tidak boleh memaksa penggarap untuk bekerja;
2. Semua hasil adalah hak pemilik kebun;
3. Jika musaqah rusak penggarap berhak mendapatkan upah.²⁴

5. Hukum Akad Musaqah

Dalam menentukan keabsahan akad al-musaqah dari segi syara', terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Abu Hanafih dan Zufar ibn huzail berpendirian bahwa akad al-musaqah dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan Sebagian hasil kerja sama ini adalah tidak sah, karena al-musaqah seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagai hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Hal ini menurut mereka termasuk ke dalam larangan Rasul saw. Dalam sabdanya yang berbunyi:

²³ Rachmat Syafe'I *Fiqh Nuamalah*....., hlm. 219

²⁴ Al-Kasani, juz VI. Hlm. 188



“Siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan dan oleh Sebagian tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan sejumlah makanan tertentu.” (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Rafi’ ibn Khudaij)²⁵

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syabini, keduanya keduanya tokoh fiqh Hanafi, berpendirian bahwa akad al-musaqah dibolehkan. Alasan dibolehkan akad al-musaqah, menurut mereka, adalah sebuah hadis dari ‘Abdullah ibn ‘Umar yang menyatakan bahwa:

“bahwa Rasulullah saw. Melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan Sebagian dari hasil berkebun atau pertanian itu.” (HR. al-Jama’ah)²⁶

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa Sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunannya. Di samping itu, ada Sebagian orang yang memiliki kepakaran dalam perkebunan, tetapi ia tidak memiliki tanah untuk digarap. Agar tanah perkebunan orang-orang yang tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengelola kebunnya tidak terlantar, dan petani-petani tidak menganggur, maka sangat terpuji jika antara kedua belah pihak melakukan Kerjasama untuk memproduktifkan tanah yang tidak teroleh itu. Di satu sisi pemilik tanah terbantu, karena tanahnya tidak dibiarkan kosong, di pihak lain petani penggarap mendapat pekerjaan. Oleh sebab itu, Kerjasama ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.²⁷

²⁵ <https://ilmuislam.id/hadits/10883/hadits-bukhari-nomor-2159>

²⁶ <https://muslim.or.id/8367-makna-al-jamaah-dan-as-sawadul-azham.html>

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 283



E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dari study pustaka yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mencakup relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Suparlan Antonio Mahasiswa Universitas Islam Negeri Suska Riau 2020 *“Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”*.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap karet di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga di buatlah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa Renak Dungun dan Bagaimana Sistem Bagi Hasil pada Petani Karet di Desa Renak Dungun ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian dilihat dari jenis penelitian yaitu tergolong kedalam jenis penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Renak Dungun. Kemudian Populasi dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang pemilik dan 6 (enam) orang penggarap karet, adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 (dua belas) orang atau 100% dari jumlah keseluruhan populasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan menggunakan total sampling yaitu sebuah teknik pengambilan sampel yang dimana jumlah populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di Desa Renak Dungun sekalipun kerugian tidak sering terjadi, maka perlu diwaspadai oleh pihak penggarap, agar tidak terjadi permasalahan dan menimbulkan kerugian pada pihak pemilik ataupun pekerja, jadi cara mengatasi agar tidak terjadinya penipuan ataupun keselisihpahaman dengan cara memberikan teguran dan musyawarah bersama, supaya kejadian itu tidak akan terulang lagi untuk kedepannya dan dalam sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di Desa Renak Dungun ditinjau Menurut Ekonomi Islam dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap atas perjanjian kerjasama menunjukkan masih adanya unsur gharar (kesamaran) istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. dari sebagian pemilik dan penggarap, dikarenakan belum sepenuhnya mencermati apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam.²⁸

Kedua, Vhina Trisyananda Harahap Mahasiswi IAIN Padangsidempuan 2019 *“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Gula Aren Di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.”*

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik Bagi Hasil Gula Aren di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan dan

²⁸ Suparlan Antonio, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Riau: UIN Suska Riau, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Gula Aren di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik bagi hasil gula aren di Desa Hanopan dan untuk mengetahui apakah praktik bagi hasil gula aren di Desa Hanopan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan deskriptif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan apa adanya secara ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara langsung dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk mengelola data dan menganalisis data dilakukan dengan editing data dan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah praktik bagi hasil gula aren yang terjadi di Desa Hanopan menggunakan dua sistem yaitu sistem bagi hasil dan sistem tolong-menolong. Praktik tersebut berdasarkan rukun sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam persyaratannya, sistem bagi hasil belum sesuai sedangkan sistem tolong-menolong sudah memenuhi persyaratan.²⁹

Ketiga, Ely Herawati Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017 *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kubun Karet Dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.”*

²⁹ Vhina Trisyananda Harahap, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Gula Aren Di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan*, (Sipirok: IAIN Padangsidimpuan, 2019)

Masyarakat Desa Tanjung Bulan ialah masyarakat mayoritas sebagai petani karet khususnya dalam sektor perkebunan yang banyak dimiliki oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan ini adalah kebun karet dan nanas, dengan adanya tanah pertanian kebun karet inilah masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hukum Islam atau Fiqih Muamalah akad Bagi Hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penyadap dikenal dengan istilah akad musaqah yaitu dimana terdapat pihak yang mengikat dirinya untuk menyerahkan kebun karetnya sedangkan pihak lain menggarap/menyadap kebun karet dan hasilnya dibagi antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan, pada umumnya sistem perjanjian/kerjasama Bagi Hasil kebun karet ini hanya dilakukan berdasarkan kata sepakat antara pemilik dan penyadap. Akadnya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan tidak ada kekuatan hukum, sehingga banyak memberi peluang antara kedua belah pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak terhadap pihak lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem Bagi Hasil kebun karet antara pemilik kebun dan panyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap sistem Bagi Hasil kebun karet Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, dan dari hasil penelitian agar dapat berguna bagi seluruh masyarakat Desa Tanjung Bulan dalam upaya memberi gambaran dan kontribusi bahwa pentingnya Bagi Hasil kebun karet. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer melalui penelitian lapangan (field



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

research) dan data sekunder data yang diperoleh melalui kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan mengenai pokok permasalahan yang ada, kemudian penguraian tersebut dapat diambil kesimpulan dengan secara deduktif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem Bagi Hasil kebun karet antara pemilik kebun Karet dan penyadap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja dalam sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan dan berdasarkan adat dan Kebiasaan saja, sedangkan pembagian hasilnya dilakukan setelah hasil getah karet tersebut dijual kepada toke, dan hasil dari penjualan tersebut dibagi menurut kesepakatan awal dengan menyebutkan yaitu, $\frac{1}{2}$ untuk karet unggul, $\frac{1}{3}$ untuk jenis karet siling dan $\frac{1}{5}$ untuk kebun sudah tua dan susah di sadap dari harga jual untuk biaya pemupukan dll. Jadi mengenai pembagian hasil getah karet tersebut ditinjau dari hukum tidak bertentangan dengan Hukum Islam.³⁰

Dari ketiga penelitian di atas berbeda dengan yang akan penulis teliti karena penulis akan membahas mengenai sistem kerja sama bagi hasil tanam pinang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Trans Suaka Mandiri (TSM) Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Penulis lebih focus pada sistem kerja sama bagi hasil tanam pinang (musaqah). Sedangkan, penelitian terdahulu pertama, saudara Suparlan Antonio membahas mengenai

³⁰ Ely Herawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kubun Karet Dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Renak Dungu Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. Kedua, Saudari Vhina Trisyananda Harahap membahas mengenai Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Gula Aren Di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. Ketiga, Ely Herawati Mahasiswi membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kubun Karet Dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Trans Suaka Mandiri (TSM) Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Masa penelitian selama enam bulan dari tanggal 14 Januari 2022- 14 Juli 2022. Penulis memilih penelitian di lokasi ini karena mudah dijangkau oleh penulis, dan substansinya belum pernah di teliti sebelumnya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah antara pemilik dan penggarap kebun pinang yang berada di Desa Trans Suaka Mandiri (TSM) Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah sistem Kerjasama bagi hasil (musaqah) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

3. Sumber data

Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan skunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data penelitian yang dikumpulkan dan olah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Data biasanya di sebut dengan data asli atau data baru yang di peroleh secara langsung yang di dapatkan dari Tempat peneliti. Untuk memperoleh data primer peneliti harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

mendapatkannya secara langsung atau tidak bisa di peroleh sumber data perantara atau pihak kedua dan seterusnya.

Setelah melakukan wawancara kepada masyarakat tentang pemberian tanah yang diserahkan kepada pengelola untuk dikelola tanaman pinang wawancara dengan bapak Anwar³¹ (pemilik tanah) yang memberikan tanahnya untuk di kelola, tanah tersebut berjumlah Ha untuk di tanamkan pinang kepada pengelola, dan bapak tersebut memberi keterangan hasil dari pinang tersebut di bagi menjadi beberapa persen, pengelola mendapatkan persen, dan investor (pemilik tanah) mendapatkan persen. Dan bapak Anwar selaku pemilik tanah hanya memberikan tanah terima bersih dan tidak memberi bibit,pupuk dan lain-lainnya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data ini di peroleh dengan cara mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersipat autentik karena memperoleh dari tangan kedua,ketiga dan seterusnya. Data skunder mencakup dokumen-dokumen resmi,buku-buku,hasil-hasil dari penelitian yang berjudul laporan.

4. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang di gunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif yang utama

³¹ Wawancara Bersama pak Anwar pemilik tanah, rt.13 Desa Trans Suaka Mandiri (TSM)

di gunakan atau di gantikan oleh orang lain yang melakukan penelitian. Jadi peneliti terjun langsung dengan menggunakan alat-alat pengumpulan dan seperti:

a. Observasi

Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan lapangan untuk mendapatkan gambaran umum nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah sebuah dialog yang di lakukan secara lisan dan bertatap muka sebagai teknik pengumpulan data. Pengumpulan data di lakukan dengan secara langsung berhadapan (tatap muka secara langsung) dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan kepada narasumber agar memperoleh informasi dari terwawancara dan jawaban-jawabannya di catat dan di rekam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain tentang subyek. Jika data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi dan disebut data skunder³².

³² James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hlm. 306

5. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni data-data kualitatif (tidak berupa angka-angka) dianalisis dengan norma-norma. Hukum Islam menggunakan analisis deduktif dan induktif³³. Dalam analisis data terdapat tahapan-tahapan analisis data kualitatif, yakni:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu³⁴. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu di jaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitiann untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan³⁵. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya, penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-

³³ Saifudin azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 41

³⁴ Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya : UNESA University Press, 2007), hlm.32

³⁵ Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*....., hlm.33



bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian tersebut³⁶. Analisis ini penelitian gunakan untuk menganalisis sistem kerja sama bagi hasil tanam pinang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Trans Suaka Mandiri (TSM) Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari dan Pelaksanaan pembiayaan musyarakah dengan sistem kerja sama bagi hasil tanam pinang di Desa Trans Suaka Mandiri (TSM) Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan, laporan, lapangan, dan dokumentasi atau bahan-bahan lainnya, sehingga mudah di pahami. Untuk mempermudah dalam menganalisa dan mengelola data, maka penulisan menggunakan metode deskriptif analisis. Dimana data yang di peroleh di paparkan serta di interpestasikan dan di analisisi. Dengan metode ini penulis berusaha

³⁶ Yatin Riyanto, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.....,hlm.34



memecahkan masalah yang ada sekarang berdasarkan penelitian secara langsung ke lapangan. permasalahan yang ada adalah mengenai kerja sama bagi hasil tanam pinang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Desa Trans Suaka Mandiri (TSM) tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum dalam sistem bagi hasil mudharabah tanaman pinang didesa Trans Suaka Mandiri (TSM) dalam hukum Islam. Jalan memecahkan masalah ini yang ada penulis meneliti langsung kepada sistem bagi hasil tanaman pinang dan melihat secara riil apakah dalam usaha tersebut ada di antara satu pihak yang dirugikan baik yang mengelola ataupun pemilik tanah tersebut.

7. Kepustakaan

Teknik kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah study dari berbagai laporan penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya yang di bahas. Dalam penelitian skripsi ini penulis memperoleh data yang dari buku-buku dan data-data lainnya yang berhubungan dengan permasalahannya judul skripsi.

8. Sistem penulisan

Agar penulisan skripsi ini tidak keluar dari jalur pembahasan, maka penulisan akan, membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam penulisan skripsi ini dan menjadi ringkasan dari pembahasan-pembahasan yang ada dalam setiap babnya berikut.

Bab I merupakan bab yang membahas tentang mengenai pendahuluan skripsi yang didalamnya berisi tentang latar belakang masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.

Bab II merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian yang didalamnya membahas mengenai pendekatan penelitian jenis dan sumber data instrumen pengumpulan data teknik analisis data serta sistematis penulisan.

Bab III merupakan bab yang membahas gambaran umum lokasi penelitian

Bab IV membahas yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yang mengenai penyebab dan bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah dalam pandangan Islam terhadap prosedur kerja sama bagi hasil tanam pinang.

Bab V penutup berisi mengenai kesimpulan dari dan saran yang dilajukan dengan kata penutup dari penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Dan Sejarah Desa Trans Suaka Mandiri (TSM) Pematang Gadung

Wilayah desa ini pada awalnya berasal dari pemekaran desa sengkati gedang sebelumnya menjadi desa definitive des aini dipimpin oleh seorang yang diberi gelar ngebi yang diberinama datuk Ikhsan pada tahun 1980 barulah muncul wecana untuk menjadikan desa Pematang Gadung TSM ini menjadi desa definitive yaitu dengan cara mengajukan permohonan kepada pihak kecamatan. Pada waktu itu ada beberapa wilaya yang ingin dijadikan sebagai defenitif yaitu pematang gadung,sengkati baru, dan benteng rendah. Setelah diusulkan kepada pihak kecamatan yang hanya menjadikan desa baru atau disetujui hanya dua desa yaitu, desa sengkati baru dan benteng rendah saja, sedangkan desa tsm pematang gadung tidak disepakati. Pada tahun 1984 barulah diajukan kembali pemekaran desa matang gadung tsm dan pada akhirnya disetujui pemerintah pada waktu itu.

Adapun kepala desa pertama yang ditunjuk pada waktu itu adalah datuk kades sahroni, beliau menjabat sebagai kepala desa selama satu periode, yaitu dari tahun 1984-1990, kemudian diganti oleh seorang datuk kades M. Baki samad selama dua periode, yaitu pada tahun 1991-2000. Kemudian dipimpin datuk kades paijo A. Satari selama satu periode, dari tahun 2000-2007, dan pada periode 2007-2013 dipimpin oleh datuk kades Tarmud³⁷

³⁷Kaur Desa Pematang Gadung 2022

Berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku maka pada tahun 2003 kepala desa harus dipimpin langsung oleh masyarakat pada tahun 2008 diselenggarakan pemilihan kepala desa untuk periode 2008-2016. Calon kepala desa yang mendaftar pada waktu itu sebanyak empat orang. Dan pada akhirnya berdasarkan perhitungan suara terbanyak maka terpilihlah kepala desa datuk tarmud mursidi. mencalonkan lagi pada tahun 2016 datuk tarmud mursidi menjadi kepala desa dan terpilih untuk periode 2016-2022.

Pada awalnya desa ini menjadi dibagi dua wilayah dusun, yaitu, dusun tanah lembau (dusun 1) dan dusun tanah tegadai (dusun 2). Dusun 1 menaungi tiga RT, yaitu RT, 01 dan RT 02. RT 03 . dan dusun II menaungi dua RT yaitu RT.04 dan RT 05. Pada tahun 1998 wilayah desa ini dijadikan oleh pemerintah sebagai salah satu wilayah transmigrasi dan menetapkan wilayah transmigrasi itu lebih dikenal dengan nama TSM sebagai desa III dengan nama dusun rawa baru dusun ini menaungi 4 RT yaitu, RT 06, RT. 07, RT.08. RT.09. pada tahun 2008 karena RT.03 telah padat penduduknya maka dilakukan pemekaran RT dan menjadikan RT 03 dan RT 06 maka dusun III berubah menjadi RT.07,08,09 dan RT.10. maka dusun satu menaungi tiga RT yaitu, RT.01.03.06. maka dusun III rawa baru mengajukan pemekaran RT dan mengajukan ke pemerintah daerah kemudian terlaksana pada tahun 2016, dimana RT.09 dibagi menjadi II yaitu. RT.09 dan RT. 11 yang masuk naungan dusun III rawa baru.

A. Aspek Geografis

Secara geografis desa ini terletak dibagian Barat Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi dengan luas ±14,3 KM² pada posisi 1° 15' lintang selatan sampai

dengan $2^{\circ} 20'$, lintang selatan dan diantara $102^{\circ} 30'$, bujur timur sampai dengan 104° bujur timur dengan batas wilayah sebagai serikut:

1. Sebelah timur dengan : Kelurahan Kembang Paseban
2. Sebelah utara dengan : PT WKS
3. Sebelah selatan dengan : Sungai Batang Hari dan Desa Teluk Melintang
4. Sebelah barat dengan : Desa Sengkati Baru

Luas wilayah ini adalah 13.948 Ha/ \pm 14 Km, yang terdiri dari:

1. Tanah sawah : \pm 140 Ha
2. Tanah pekarangan : \pm 125 Ha
3. Tanah tegalan : \pm 800 Ha
4. Tanah perkebunan : \pm 2.000 Ha

Keadaan tefologi desa ini jika dilihat secara umum dan sebagian daerahnya dialiri dengan sungai batang hari iklimnya sam dengan wilayah-wilayah lain dalam kabupaten batang hari, yaoti iklim trofis dalam satu tahun desa pematang gadung mengalami tiga musim yaitu kemarau panca roba dan musim hujan oleh karena itu sebagian mata pencarian penduduknya tani karena dipengaruhi musim-musim tersebut.

B. Keadaan Prasarana Desa

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan berjalannya atau tidaknya roda pemerintahan dan pembangunan di suatu desa tanpa didukungnya dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai kemudian besar fungsi pelayanan geliat

pembangunan dan sebagai pelaksanaan program lainnya tidak dapat berjalan dengan efektif atau bahkan mungkin tidak bisa terlaksana sama sekali. Walaupun proses tersebut berjalan hasilnya kurang memuaskan atau mungkin tidak memuaskan sekali.³⁸

Adapun prasarana yang dimiliki desa Pematang Gadung untuk menunjang berlangsungnya proses pelayanan dan kegiatan public khususnya masyarakat dapat dilihat pada table sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³⁸Kaur Pembangunan Desa Pematang Gadung

Table 1
Kondisi prasarana desa

Jenis Prasarana	Volume	Kondisi
Jalan Kabupaten	10.000 Meter	Baik
Jalan Desa	12.000 Meter	Rusak
Jalan Lingkup/Beton	1.200 Meter	Baik
Jalan Produksi	8.000 Meter	Rusak
Gedung SD	2 Unit	2 Kurang Lokal
Gedung DTA	3 Unit	2 Kurang Lokal
Gedung SMA	1 Unit	Rusak
Pustu	1 Unit	Sedang
Posyandu	3 Unit	Kurang Baik
Sumur Gali Umum	12 Unit	Sedang
Mck	7 Unit	Baik
Balai Desa	1 Unit	Kurang Baik
Balai BPP	1 Unit	Baik
Masjid	1 Unit	2 Sedang
Musholla	5 Unit	7 Sedang

Sumber : *Kaur Pembangunan Desa Pematang Gadung*

A. Aset Desa/Kekayaan

Aset desa merupakan harta kekayaan desa yang berfungsi sebagai faktor pendukung pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Adapun aset desa dilihat dari table berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Table II
Aset Desa/Kekayaan

Jenis Aset	Volume	Kondisi
Tanah sawit	10 Ha	8 Ha tidak produktif
Tanah perkarangan masjid	200M	Digunakan
Tanah lokasi perkantoran	500M	Dimanfaatkan
Tanah lokasi TPU	0,5 Ha	Dimanfaatkan
Tanah lapangan bola kaki	400M	Dimanfaatkan

a. Kependudukan

Di satu sisi jumlah penduduk yang biasanya bisa menjadi modal dasar pembangunan namun disisi lain jumlah penduduk yang besar pun bisa menjadi beban dalam rangka percepatan pembangunan, apalagi tidak didukung potensi sumber daya manusia yang berkualitas. Idealnya jumlah penduduk yang besar harus diimbangi dengan SDM yang besar pula. Tujuannya adalah agar terjadi keseimbangan.

Jumlah penduduk desa adalah 2730 jiwa dengan jumlah keluarga/kk sebanyak 722 kk. agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus diimbangi pula oleh kualitas SDM yang tinggi. Oleh karena itu penanganan dan pengelolaan kependudukan menjadi sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dan lokomotif dalam pembangunan, khususnya bagi desa.

Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta struktur. Adapun akumulasi jumlah penduduk desa berdasarkan jenis kelamin, tergambar pada table berikut.

Table III

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1470 jiwa	1252 jiwa	2730

Sumber: *Kaur Desa Pematang Gadung*

b. Pertumbuhan jumlah penduduk

Pertumbuhan penduduk desa cenderung tidak terlalu meningkat signifikan karena tingkat kelahiran tidak begitu besar dan tingkat kematianpun juga tidak terlalu besar disamping itu jumlah penduduknya yang meskipun tidak begitu besar dan penduduk yang keluaran tidak terlalu besar. Adapun data pertumbuhan penduduk yang pesat dan padat dengan penjelasan di atas jumlah penduduk semakin lama semakin naik dan berkurang semakin meningkat penduduk tersebut maka peningkatkan sumber daya manusia harus di tingkatkan agar bisa berkembangnya dan membantu masyarakat dalam pencaharian. Dengan demikian jumlah yang semakin banyak pertumbuhan akan menipis dengan keadaan, jika sumber daya manusia menurun. Jika naik dan bagus maka pertumbuhan penduduk pula akan menjadi baik dan berkembang dengan seiringnya waktu berjalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Table IV
Jumlah Dan Jiwa Pertumbuhan Penduduk

NO	RUKUN TETANGGA	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		2012	2013
1	RT.01	487	492
2	RT.02	413	417
3	RT.03	258	262
4	RT.04	319	322
5	RT.05	295	300
6	RT.06	224	226
7	RT.07	127	130
8	RT.08	118	123
9	RT.09	120	126
10	RT.10	98	99
11	RT.11	20	25
JUMLAH		2706	2730

Sumber: *Kaur Pembangunan Desa Pematang Gadung*

c. Kepadatan Dan Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk didesa pematang gadung TSM relatif tidak merata keluar dari dusun tersebut. Hal ini dikarenakan minimnya pekerjaan ataupun mata pencarian mereka sehari-hari. Sebagian besar penduduknya bekerja serabutan atau buruh tukang panenn sawit warga lain. Sedangkan warga pada wilayah RT yang lain tingkat kepadatan penduduknya terlihat sangat padat yaitu 204 jiwa per Km². Laju pertumbuhan penduduknya pun tidak terlalu signifikan kondisi ini dapat dilihat pada table berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Table V

Jumlah Kepadatan Dan Persebaran Penduduk

NO	RT	Luas Km2	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Persebaran
1	RT01	1,9	491	258,4/Km2	17,9%
2	RT02	2,0	417	208,5/Km2	15,3%
3	RT03	1,2	262	218,3/Km2	9,6%
4	RT04	2,2	322	146,4/Km2	11,8%
5	RT05	1,8	300	166,7/Km2	10,9%
6	RT06	1,4	226	161,4/Km2	8,3%
7	RT07	0,8	130	162,5/Km2	4,7%
8	RT08	1,0	123	123/Km2	4,5%
9	RT09	0,8	126	157,5/Km2	4,6%
10	RT10	0,9	99	110/Km2	4,6%
11	RT11	0,8	25	33/Km2	3,6%
Jumlah			2730		100%

Sumber: *Kaur Pembangunan Desa Pematang Gadung*

d. Kehidupan beragama

Penduduk desa 100% beragama muslim, dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik. Ini dibuktikan dengan animo masyarakat untuk menghadiri peringatan hari-hari besar keagamaan, sholat berjamaah di masjid atau mushola dan kegiatan yasinan bapak-bapak dan ibu-ibu yasinan yang terlebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penting adalah tingginya kesadaran masyarakat dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya, yaitu dengan cara memasukan mereka ke pesantren-pesantren.

e. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan juga akan mendorong timbulnya keterampilan kewirausahaan. dan pada mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan berguna membatasi pengangguran. Pendidikan biasanya mempertajam sistematika berfikir atau pola berfikir individu selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Table VII
Kondisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK	41
2	SD	313
3	SLTP	115
4	SLTA	84
5	PT	16
6	Tamat SD	310
7	Tamat SLTP	156
8	Tamat SLTA	156
9	Sarjana S1 Dan S2	
10	Tidak Sekolah	360
11	Belum Sekolah	375
12	Putus Sekolah	96

Sumber: *Kaur Desa Pematng Gadung*

B. Visi Dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi dan misi ini dilakukan dengan pendekatan partisipasi, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa. Misalnya pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan mersam mempunyai titik berat sektor infra struktur.

Maka berdasarkan pertimbangan diatas visi desa adalah

**TERCIPTANYA MASYARAKAT YANG MANDIRI, PRODUKTIF,
CERDAS INTELAKTUAL, EMOSIONAL DAN SPIRITUAL
DIDALAM BINGKAI KEBERSAMAAN DAN RELEGIUSITAS.**

2. Misi

Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat di opesionalkan /dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipasi dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa sebagaimana proses yang dilakukan maka misi desa ini adalah :

- a. Meningkatkan sumber daya manusia masyarakat melalui peningkatan dan pemberdayaan lembaga pendidikan, pelatihan keterampilan, penyuluhan dan pada penyadaran kepada masyarakat tentang urgensi pendidikan.
- b. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui upaya menciptakan lapangan pekerjaan.
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan desa.
- d. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam segala bidang kegiatan.
- e. Mewujudkan pemerintah desa yang efektif dan efesien dalam rangka mengoftimalkan pelayanan nasyarakat.

- f. Meningkatkan kembali kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada didesa terutama lembaga keswedayaan dan pemuda.
- g. Menumbuhkembangkan pola hidup agamis dengan cara mengaktifkan. Pengajian-pengajian di masjid dan dimushola.

Tujuan :

- a. Meningkatkan profesionalisme peran pemerintah desa dalam hal pelayanan masyarakat.
- b. Meningkatkan pendapatan dan usaha ekonomi masyarakat.
- c. Peningkatan pengetahuan pemamfaatan pengelolaan keterampilan dan etos kerja.
- d. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pola sikap pikiran usaha dalam penampatan sumber daya alam dan hukum yang berkesesuaian dengan dinamika kehidupan
- e. Mambangun tatanan sosial ekonomi budaya dan hukum yang berkesesuaian.³⁹

³⁹Sumber Kaur Desa Tsm Pematang Gadung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


C. STRUKTUR ORGANISASI DESA PEMATANG GADUNG KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Sistem Kerja Sama Bagi Hasil Tanam Pinang di Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

Sektor pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat di Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, karena umumnya mereka memiliki lahan pertanian dengan luas kepemilikannya yang beragam. Hal ini yang melatar belakangi masyarakat Desa Trans Suaka Mandiri untuk mengadakan akad bagi hasil.

Menurut bapak Anto selaku pemilik Tanah di Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi beliau mengatakan bahwa:

“Penentuan akad bagi hasil Pinang di Trans Suaka Mandiri dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku di Trans Suaka Mandiri, yang pada pokoknya adalah akad bagi hasil ini objeknya bukanlah tanah, akan tetapi berhubungan dengan tanah, yaitu tanah merupakan suatu tempat bagi manusia untuk menjalani kehidupannya serta memperoleh sumber untuk melanjutkan kehidupannya, karena itu merupakan faktor yang dominan dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.”⁴⁰

Motivasi terjadi bagi hasil karet adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan lain serta ketidak sanggupannya bagi pemilik lahan untuk mengelola sendiri lahan pertanian mereka. Sehingga pada hakikatnya pemilik kebun Pinang menghendaki tanah miliknya menjadi produktif, sedangkan pengelola atau penggarap pinang mengharapkan bagian hasil dari usaha tersebut.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Anto selaku pemilik tanah 14 Desember 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut bapak H. Hasan Ismail selaku ketua Adat Rt. 07 Desa Trans Suaka Mandiri beliau mengatakan bahwa:

“Dari hasil wawancara ketua adat bahwasanya pelaksanaan pembiayaan Musaqah dengan sistem kerja sama bagi hasil tersebut telah dilakukan oleh masyarakat Trans Suaka Mandiri menyeluruh, kerja sama bagi hasil tersebut dilaksanakan setelah panen pinangnya dan sistem bagi hasilnya bermacam-macam yang telah dilaksanakan oleh masyarakat tersebut, ada yang pinangnya belum di kupas (belum dibersihkan) ada yang bagi hasilnya sudah di kupas (sudah dibersihkan) merupakan sama rata persnya 50-50, ada juga 10 karung perorang jika mendapatkan panen pinangnya 20 karung antara pemilik tanah dan penggarap, dan ada yang bagiannya 40-60 persen antara pemilik tanah dan pengelola (penggarap).”⁴¹

Menurut ibu Hj. Meri Iryanti selaku pemilik tanah Rt. 01 Desa Trans Suaka Mandiri beliau mengatakan bahwa:

“Dari wawancara mengenai pelaksanaan pembiayaan bagi hasil pinang tersebut penulis mewawancarai bebepa masyarakat sekitar desa mersam bersama ibu Hj.Meri Iryanti⁴² selaku pemilik tanah yang diberikan kepada pengelola tanahnya untuk dikelola menjadi tanaman pinang mengatakan bahwa tanah yang diberikan kepada penggarap sebesar 4 hektar untuk ditanam pinang, dan bibitnya di tanggung oleh pemilik tanah dan pengarap separuh perorang untuk dari bibit pinangnya dan hasil tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu 50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk penggarap.”

Menurut bapak Anwar selaku pemilik tanah Rt. 04 Desa Trans Suaka Mandiri beliau mengatakan bahwa:

“Begitupula yang disebut oleh pemilik tanah bapak Anwar⁴³ selaku pemilik tanah sebesar 6 hektar lahannya menyebutkan bahwa tanah tersebut diserahkan kepada pengelola untuk dikelola atau ditanam pinang dan hasilnya akan dibagi menjadi 30-70, pengelola 70 yang pemilik tanah 30 dan semua bahan pupuuknya, bibitnya ditanggung oleh pengelola, dan apabila tidak dapat keuntungan apapun maka yang mempunyai tanah tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dan pembagian tersebut tidak

⁴¹ Wawancara dengan H.Hasan Ismail ketua Adat Rt.07 Trans Suaka Mandiri 14 Desember 2022

⁴² Wawancara dengan Hj. Mery Iryanti selaku Pemilik Tanah. Rt 01 Desa Trans Suaka Mandiri 14 Desember 2022

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Anwar selaku Pemilik Tanah. Rt 04 Desa Trans Suaka Mandiri 15 Desember 2022

dengan hasil bersih tapi dengan pinang yang belum di kupas kulitnya masih dalam tangkai pinangnya dimasukkan kedalam karung.”

Sebagian masyarakat banyak yang menggunakan akad setelah jadi ataupun setelah mendapatkan hasil pinang tersebut karena antara pemilik tanah dan pengarap hanya menggunakan dan menyampaikan lewat lisan saja untuk dikelola tanah tersebut tidak dengan akad Musaqah pada awalnya, dan adapula masyarakat yang rugi terhadap mengelola lahan tersebut karena hasilnya sangat sedikit dan modalnya keluar banyak untuk lahan tersebut.

Menurut bapak Ishak selaku pengelola lahan Di Desa Trans Suaka Mandiri beliau mengatakan bahwa:

“Penulis wawancara bersama bapak Ishak⁴⁴ selaku pengelola tanah lahan pinang, dalam uraian penyampain bapak tersebut yang disampaikan ke penulis bahwasanya sudah 10 tahun mengelola lahan tanah sawah dan tidak menggunakan akad Musaqah hanya mengelolanya saja, dan hasil tersebut akan dibagikan menjadi separuh yaitu 50-50 dari yang punya tanah dan pengelola, dan semua bibit dan pupuk dan lain-lainya ditanggung oleh pengelola. Dan apabila terjadi panen yang merugikan pinangnya tidak ada isinya hanya 20 persen mendapatkan hasilnya maka dibagi lagi menjadi dua 10-10 antara pengelola dan pemilik tanah. Dan bapak tersebut pernah mengalami kerugian yang besar seketika tidak mendapatkan hasil sama sekali.”

Dalam pelaksanaan pembiayaan Musaqah dengan sistem kerja sama bagi hasil ini penulis bertemu beberapa tokoh-tokoh masyarakat baik pengelola maupun mempunyai lahan sawah tersebut, dan telah di ceritakan diatas beberapa masyarakat yang telah diwawancarai oleh penulis.

Menurut bapak Saiful Bahri selaku pengelola lahan Desa Trans Suaka Mandiri beliau mengatakan bahwa:

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Ishak Selaku Pengelola Lahan 15 Desember 2022

“selanjutnya penulis wawancara bersama bapak Saiful Bahri⁴⁵ sama apa yang dikatakan oleh masyarakat seperti bapak Ishak diatas bahwasanya pendapat tersebut memang benar karena bagi hasil tersebut setelah mendapatkan Pinang setelah panen, dan bapak tersebut mengatakan semua keperluan dari bibit dan pupuk ditanggung oleh pengelola, yang mempunyai lahan hanya terima ditempat dan bagi hasilpun 50-50 diantara pengelola dan mempunyai tanah. Ada juga yang melakukan akad ini semua bahan-bahan sepeerti pupuk, bibitnya dan lain-lain itu di tanggung pemilik tanah dan sebaliknya seperti itu. Dan ada juga pembagian hasil panen pinang tersebut pihak mempunyai tanah mendapatkan 40 persen dan pengelola 60 persen, hal seperti ini dalam pembagian hasil nya sangat sedikit yang dilakukan masyarakat setempat karena masyarakat tersebut setelah mendapatka hasil maka dibagi dua persenan ujanya bapak saiful bahri sama banyak dan sama rata. Dalam hal ini semua proses yang telah dilakukan masyarakat baik itu jual-beli transaksi, bermuamalah dan lain-lainnya semua itu telah kebiasaan masyarakat setempat dan adat masyarakat tersebut dalam bermuamalah apapun bentuknya.”

TABEL I

Jawaban responden terhadap pertanyaan: sudah berapa kali masyarakat melakukan kerja sama pengelola lahan pertanian?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	1-3 kali	4	17
2	3-5 kali	7	33
3	Lebih dari 5 kali	12	50
	Jumlah	23	100%

Menurut Hamdan dan Masyarakat Setempat Desa Trans Suaka Mandiri beliau mengatakan bahwa:

“Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 4 orang responden atau 17% mengatakan 1-3 kali, 7 orang atau 33% mengatakan 3-5 kali dan 50% mengatakan lebih dari 5 kali. Dari keterangan diatas dapat kita lihat bahwa Kerjasama ini sudah lama dilakukan oleh Masyarakat Desa Trans Suaka Mandiri kec. Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi terbukti dari

⁴⁵ Wawancara Bersama Bapak Saiful Bahri Selaku Pengelola Lahan 15 Desember 2022

50% responden telah melakukan lebih dari 5 tahun Kerjasama ini, penduduk setempat mengatakan Kerjasama ini telah terjadi turun menurun.”⁴⁶

TABEL II

Jawaban Pemilik Lahan terhadap pertanyaan: kepada siapa saja anda melakukan Kerjasama ini?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Kepada orang satu kampung	7	70%
2	Kepada Keluarga atau kerabat	3	30%
3	Kepada orang luar kampung	0	0
	Jumlah	10	100%

Menurut bapak Anwar selaku pemilik tanah Desa Trans Suaka Mandiri mengemukakan bahwa:

“Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 7 orang atau 70% mengatakan memberikannya kepada orang satu kampung, 3 orang atau 30% memberikannya kepada keluarga atau kerabat⁴⁷ Alasan mereka lebih cenderung memberikannya kepada pihak keluarga atau kerabat dekat, karena mereka bertujuan untuk membantu keluarganya sendiri dan mereka tidak perlu lagi melakukan pengawasan terhadap lahan, karena mereka sudah mempercayainya. Dan apabila tidak ada lagi keluarga mereka yang akan menggarap lahan tersebut maka mereka akan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk diolah.”

TABEL III

Jawaban Penggarap Lahan Terhadap Pertanyaan: Dengan Melakukan Kerjasama, Apakah Dapat Membantu Kebutuhan Rumah Tangga Anda?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentasi
1	Sedikit membantu	2	15
2	Sangat membantu	11	85
	Tidak membantu	-	-
	Jumlah	13	100%

⁴⁶ Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Hamdan Dan Masyarakat Setempat Desa Trans Suaka Mandiri 16 Desember 2022

⁴⁷ Wawancara Dengan Anwar Pemilik Tanah 15 Desember 2022

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 2 orang atau 15% mengatakan sedikit membantu, 11 orang atau 85% mengatakan sangat membantu kehidupan keluarganya, dan tidak ada yang mengatakan tidak membantu keluarganya.

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan. Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

Menurut Sayyid Sabiq, Musaqah itu terjadi bila terdapat ijab qabul yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian, yaitu antara pihak pemberi modal atau kuasanya dan pihak yang akan menjalankan usaha dan kuasanya. Tidak ada suatu ketentuan tentang ada lafaz yang harus diucapkan dalam ijab qabul bukanlah bentuk lafaz tetapi adanya bentuk persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama dalam bentuk Musaqah. Ijab qabul dinilai tidak ada bila sekiranya pihak-pihak atau salah satu pihak yang melakukan ijab qabul belum mukallaf atau ijab qabul itu dilakukan oleh orang lain yang bukan dikuasakan untuk itu oleh salah satu pihak yang melakukan Musaqah Karena akad atau ijab qabul itu mencerminkan kerelaan untuk bekerjasama, maka tidak pula boleh salah satu pihak pun dari orang yang melakukan akad itu dalam keadaan terpaksa.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk saling tolong menolong (mutual help), saling bertanggung jawab dan saling menanggung satu dengan yang lainnya atas musibah yang diderita saudaranya agar tercipta kehidupan yang harmonis. Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong, sebab ada prang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menjalankan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keterampilan) dipadukan menjadi satu.

Kerjasama dalam bentuk ini disebut *Musaqah* oleh ulama Irak dan disebut *qirad* oleh ulama Hijaz. Ulama fiqh mendefinisikan *Musaqah* atau *qirad* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Hal ini dapat dipahami, bahwa yang rugi tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga pekerja (pelaksana) yaitu rugi pikiran dan tenaga. Akad *Musaqah* dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang.

Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang

berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu. Alasan yang dikemukakan para ulama fiqh tentang kebolehan bentuk kerjasama ini (Musaqah)⁴⁸.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kerja Sama Bagi Hasil Tanam Pinang di Desa Trans Suaka Mandiri (TSM) Kecamatan Mersam kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

Di atas permukaan bumi ini manusia tidaklah bisa hidup sendiri, maka dari pada itu manusia saling membutuhkan satu sama lain karena manusia satu dengan manusia lainnya akan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. Untuk melakukan mu'amalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa akad mu'amalah tidak akan terjadi.

Terdapat akad muamalah, yaitu akan menjual, membeli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan lain-lainnya. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴⁹ Karena adanya akad tersebut aka nada hikmahnya seperti memebantu orang yang tidak mampu, adanya ikatan kuat antara dua orang atau lebih dalam suatu transaksi, jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat satu sama lain.

⁴⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Hlm 64

⁴⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009), hlm.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hukum Ekonomi Syariah mengajarkan agar selalu menjadikan asas-asas kebersamaan, tanggung jawab, keadilan, dan rasa empati sebagai pilar utama dalam membangun ekonomi syariah, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trans Suaka Mandiri dengan akad musaqah untuk membangun kehidupan sosial yang baik sesama makhluk ciptaan Allah swt. dengan rasa tolong-menolong.

Ada berbagai kendala yang muncul mengapa masyarakat tidak menggunakan ketentuan Islam dalam satu transaksi, salah satunya akad musaqah. Kebanyakan masyarakat Desa Trans Suaka Mandiri tidak mengetahui bahwa hukum ekonomi syariah yang mengatur transaksi bagi hasil dalam sistem pertanian hal ini terjadi karena kurang memperhatikan kajian-kajian Islam yang membahas tentang bagi hasil yang terfokus pada akad musaqah yang dipraktikkan masyarakat, termasuk kurangnya arahan tokoh masyarakat, kurangnya arahan tokoh agama yang lebih tahu mengetahui tentang bagi hasil. Dalam hal ini, perlu adanya musyawarah kembali terhadap akad musaqah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Trans Suaka Mandiri. Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi, saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan.⁵⁰ Musyawarah sangat dianjurkan dalam hukum Islam untuk mengakhiri pertikaian dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan umat.⁵¹

⁵⁰ Ashar Sinilele, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, No.1 (Juni 2017), hlm. 10.

⁵¹ Musyafika Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2018), hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Allah swt. memerintahkan hamba-Nya untuk bertebaran (bermuamalah) di muka bumi untuk mencari karunia Allah.⁵² Dalam bermuamalah, kebaikan-kebaikan manusia merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan harus di perhatikan, hal ini sesuai dengan syariat dan hukum Islam.⁵³ Dalam Hukum Ekonomi Syariah maupun bermuamalah dalam Islam terdapat unsur yang tidak diperbolehkan dalam akad yaitu:

a. Mengandung unsur ketidakjelasan (gharar)

Ini adalah kaidah yang telah disepakati oleh para imam maka, tidak boleh ada unsur kesamaran (gharar) dalam berbagai bentuk muamalah

b. Adanya unsur fasid

Fasid yaitu sesuatu yang belum sampai kepada tujuan dan juga belum mencukupi, yakni perkara-perkara yang belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syara' baik berupa ibadah maupun akad

c. Terdapat unsur kezaliman

Zalim adalah meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya. Dalam alQur'an menggunakan kata zhulm selain itu juga digunakan kata baghy, yang artinya juga sama dengan zalim yaitu melanggar hak orang lain. Kalimat zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan,

⁵² Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tani Secara Tebasan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (September 2020), hlm. 60

⁵³ M. Tahir Maloko, Andi Intan Cahyani, Risaldi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (April 2020), hlm. 27.

melakukan kemungkar, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidakadilan.⁵⁴

Terdapat empat mazhab telah mengemukakan pendapat terkait rukun akad musaqah dengan penjelasan yang sama, hanya saja redaksinya berbeda. Yang pertama Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa rukun akad musaqah adalah hijab dan qabul. Walaupun redaksi tersebut hanya ijab dan qabul, namun secara otomatis akan mengandung malik (pemilik lahan), ‘amalul amil (pekerjaan penggarap), lahan, alat untuk bercocok tanam dan biji. Ulama Syafi’iyah mengemukakan bahwa akad muzara’ah harus include terlebih dahulu dalam akad musaqah, yakni pemilik tanah, penggarap, shighat, objek (pohon), penggarapan dan buah (hasil). Secara umum dapat dipahami bahwa akad musaqah dapat terlaksana apabila lahan yang digarap dengan akad musaqah terdapat tanah yang masih kosong yang bisa untuk ditanam. Ulama Malikiyyah mengemukakan bahwa akad musaqah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar akad musaqah menjadi sah.⁵⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat mazhab tersebut memperbolehkan akad musaqah dengan tujuan yang sama yaitu tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Di sisi lain juga bisa menjadikan lahan yang kosong bisa bermanfaat, dan orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan. Karena dalam Islam tidak menyukai menganggurkan tanah dari kegiatan bercocok tanam, tindakan itu berarti mengabaikan nikmat dan

⁵⁴ Yayan Fauzi, “Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, No.03 (November 2015), hlm. 148

⁵⁵ Nashihul Ibad Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, No. 1 (2020), hlm. 126.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menyiakan harta, sedangkan Nabi saw. melarang menyia-nyiakan harta. Oleh karena itu, apabila seorang muslim mempunyai tanah pertanian, maka dia harus memproduktifkan atau memanfaatkannya dengan bercocok tanam. Adapun yang paling utama dalam pelaksanaan akad musaqah adalah adanya kejelasan sehingga akad tersebut mengandung unsur keadilan dan tidak mengandung unsur gharar (penipuan), sehingga dalam pelaksanaan tersebut tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Nabi saw. memandang bahwa rasa keadilan menghendaki agar kedua belah pihak bersekutu di dalam memperoleh hasilnya, sedikit atau banyak, dan tidak dibenarkan salah satu pihak menetapkan bagian tertentu karena ada kalanya tanah hanya menghasilkan sejumlah tertentu saja, sehingga demikian semua hasilnya akan diambil oleh satu pihak, sedangkan pihak yang lain menanggung kerugian.

Adapun ketentuan akad musaqah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimuat dalam BUKU II BAB I Pasal 20 Tentang Ketentuan Umum Musaqah dan BAB IX tentang muzara'ah dan musaqah.

- a. Pasal 256 menjelaskan bahwa “Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap”
- b. Pasal 257 menjelaskan bahwa “Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya”
- c. Pasal 258 menjelaskan bahwa “Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan”
- d. Pasal 259 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Akad musaqah dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas”

- e. Pasal 259 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Jenis benih yang akan ditanam dalam musaqah terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap”
- f. Pasal 259 Ayat (3) menjelaskan bahwa “Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad musaqah yang mutlak”
- g. Pasal 259 Ayat (4) menjelaskan bahwa ‘Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam”
- h. Pasal 260 menjelaskan bahwa “Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad musaqah mutlak”
- i. Pasal 261 menjelaskan bahwa “Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak”
- j. Pasal 262 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad musaqah dapat mengakibatkan batalnya akad itu”
- k. Pasal 262 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Ayat (1)”
- l. Pasal 262 Ayat (3) menjelaskan bahwa “Dalam hal terjadi keadaan seperti pada Ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk member imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap”
- m. Pasal 263 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Penggarap berhak melanjutkan akad musaqah apabila tanamannya belum layak di panen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia”
- n. Pasal 263 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama musaqah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa di panen”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- o. Pasal 264 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen”
- p. Pasal 264 Ayat (2) menjelaskan bahwa “Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad musaqah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal”
- q. Pasal 256 menjelaskan bahwa “Akad musaqah berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir”.⁵⁶

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu pada umumnya berlaku dalam masyarakat. Jadi, berdasarkan penelitian penulis mengenai sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum berlaku pada masyarakat Desa Trans Suaka Mandiri karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui aturan-aturan mengenai sahnya suatu perjanjian itu sebagai mana yang diatur pada 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jadi dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun suatu perjanjian yang dilakukan tidak tertulis hal-hal yang menjadi syarat perjanjian, akan tetapi syarat dalam pembuatan suatu perjanjian itu sama saja dengan hukum Nasional yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena hukum Nasional itu bisa dibuat sesuai dengan kebiasaan dalam masyarakat dan keinginan masyarakat setempat.

⁵⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, dalam Buku I-IV (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 106.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 di Desa Trans Suaka Mandiri tidak efektif, karena perjanjian bagi hasil yang disepakati oleh para pihak tidak dibuat dalam bentuk tertulis juga tidak diketahui oleh pihak pejabat yang berwenang. Hal ini tertulis di dalam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Pemilik lahan dan penggarap hanya sebatas ucapan dengan dasar kepercayaan dan kekeluargaan.

Peraturan-peraturan yang telah di tetapkan masyarakat tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan, dan pemerintah pun tidak ada mengeluarkan PERDA dalam bermuamalah di masyarakat Desa Trans Suaka Mandiri. Dan apabila terjadi kerugian maka pihak satu ataupun pihak kedua melakukan tuntutan maka tidak ada bukti tertulis dalam akad tersebut karena masyarakat tersebut untung dan ruginya ditanggung sendiri secara pribadi.

Allah Swt berfirman yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang-piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan adil,

dan janganlah seorang penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis”⁵⁷(Q.S. al- Baqarah:282)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵⁷ Al-Baqarah, (2) :282

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian pada BAB VI dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem kerja sama bagi hasil tanam pinang di desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi adalah merupakan kebiasaan yang telah dilakukan masyarakat tersebut dalam suatu tata cara pelaksanaan dan pembagian hasil yang telah di miliki harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah di tentukan tersebut agar terhindar kerugian dan kucurangan diantara kedua bela pihak. Sistem kerja sama bagi hasil tanaman pinang di Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi dilakukan dari tahun pertahun hal tersebut dilakukan dengan kebiasaan adat setempat kebiasaan masyarakat melakukan muamalah, hasil tersebut bagi dua sesuai kesepakatan antara kedua bela pihak yang berakad. Sistem kerja sama bagi hasil Musaqah tanaman pinang tersebut menggunakan akad perjanjian tidak tertulis karena saling percaya antaranya.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem kerja sama bagi hasil tanam pinang di Desa Trans Suaka Mandiri Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari sudah menerapkan asas-asas muamalah, diantaranya perjanjian kerja sama bagi hasil tanam pinang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun, yakni menggunakan Ijab Kabul, maka berdasarkan hal tersebut diperbolehkan. Sedangkan dilihat melalui perjanjian kerja sama belum sesuai sebagaimana

dalam al-Qur'an sebab masyarakat Desa Trans Suaka Mandiri masih menggunakan perjanjian lisan tidak menggunakan perjanjian tertulis maka dari itu sering terjadi kecurangan. Masyarakat setempat bila ditinjau dari akad dalam literatur fiqh sudah terpenuhi yaitu adanya ijab dan qabul, akan tetapi pembiayaan musaqah bukanlah hanya dilihat dari akad saja melainkan juga dari segi praktek usaha itu sendiri, cara penentuan nisbah bagi hasilnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka yang dapat disajikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Dalam bermuamalah tidak cukup dengan perjanjian dan kepercayaan yang dilakukan masyarakat dalam bermuamalah harus diringi dengan surat perjanjian yaitu dengan bukti tertulis dalam perjanjian tersebut, apabila terdapat kecurangan dan ketidak sesuaian dengan hasil tersebut pihak satu dengan lainnya bisa menuntut agar tidak ada yang di curangi antara satu dengan yang lainnya.
2. Perlunya sosialisasi pengarahan kepada masyarakat mengenai tata cara pembagian, pelaksanaan dalam bermuamalah agar masyarakat mengetahui prosedur dalam bermuamalah apa-apa yang harus dipenuhi dan di taati dalam bermuamalah.

C. Penutup

Demikian penyusun skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi yang telah berada ditangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga perlu

ada perbaikan dan pembenahan, oleh karena itu peneliti dengan kerendahan hati berharap agar bisa bermanfaat bagi seluruh pembaca skripsi ini.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al, Qur'an Dan Terjemahan, Jakarta: Mushaf Alquran. 2019

Ascarya. *Akad dan produk bank syariah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2017.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Izzudin khatib al-Tamim, *Bisnis Islam*, cet. I, Jakarta: Fikahari Aneska, 1992.

James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.

Jusuf Susanto, *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban* Jakarta: Kompas, 2006.

Muhammad Asro, dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, "al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab", dalam Enis Amalia, *Sejarah Pemikiran Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005.

Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009.

Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Rachmat Syafe'I *Fiqh Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Saifudin azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-5 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Seokartwi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, cet. VI, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya : Unesa University Press, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008. tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, dalam Buku I-IV Jakarta: Kencana, 2009.

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 3.

C. Lain-lain

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*.

Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tani Secara Tebasan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2*, No. 2 September 2020.

Ashar Sinilele, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4*, No.1 Juni 2017.

Ely Herawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kubun Karet Dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir*, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017.

Kaur Desa Pematang Gadung 2022.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009.

- M. Tahir Maloko, Andi Intan Cahyani, Risaldi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 April 2020.
- Musyafika Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2, 2018.
- Nashihul Ibad Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, No. 1, 2020.
- Suparlan Antonio, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Riau: UIN Suska Riau, 2020.
- Vhina Trisyananda Harahap, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Gula Aren Di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan*, Sipirok: IAIN Padangsidempuan, 2019.
- Yayan Fauzi, “Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, No.03 November 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR INFORMAN

NO	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Anto	Pemilik Tanah	Satu Orang
2.	H. Hasan Ismail	Ketua Adat	Satu Orang
3.	Hj. Mery Iryanti	Pemilik Tanah	Satu Orang
4.	Anwar	Pemilik Tanah	Satu Orang
5.	Ishak	Pengelola Lahan	Satu Orang
6.	Saiful Bahri	Pengelola Lahan	Satu Orang
7.	Hamdan	Masyarakat	Tiga Orang
8.	Sultoni, S.IP	Sekretaris Desa	Satu Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DOKUMENTASI



Wawancara bersama pengelola lahan

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara bersama pemilik lahan

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



Lahan Pinang di Desa Trans Suaka Mandiri

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Mahda Indreyanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Kembang Paseban, 14 Juli 2002
NIM : 104190040
Alamat Asal : Rt 07, Kel. Kembang Paseban, Kec. Mersam, Kab.
Batang Hari, Prov. Jambi
Alamat Sekarang : Jl. Depati Parbo, Pematang Sulur, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi
No. Hp : 089691704651
Nama Ayah : Hermansyah
Nama Ibu : Erni Wati

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, tahun lulus : SDN 46/01 Kembang Paseban, 2013
SMP/MTS, tahun lulus : MTS Nurul Islam Kembang Tanjung , 2016
SMA/MA, tahun lulus : SMA N 4 Batang Hari, 2019